



**PENERAPAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
BANI DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 253/PDT.G/2022/PN Bks)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SEKAR NOVIRAHMAWATI
NIM 11000120120085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONGEORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN JUDUL



**PENERAPAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
BANI DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 253/PDT.G/2022/PN Bks)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SEKAR NOVIRAHMAWATI

NIM 11000120120085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONGEORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Penerapan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Bani Di Indonesia
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2022/Pn Bks)**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

SEKAR NOVIRAHMAWATI

NIM 11000120120085

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

Dosen Pembimbing II



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
NIP 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN

**PENERAPAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
BANI DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 253/PDT.G/2022/PN Bks)**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:


SEKAR NOVIRAHMAWATI

NIM 11000120120085

Telah diujikan di depan Dewan Pengujian pada tanggal 20 Mei 2024.

Dewan Penguji

Ketua Penguji




Dr. Aju Putrianti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

Anggota Penguji I



Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum
NIP 198904082014041001

Anggota Penguji II



Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum
NIP 196211101987031004

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 5 Juni 2024



Sekar Novirahmawati
NIM 11000120120085

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Live life to the fullest and Stay Alive”

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga yaitu Papa dan Saudara/i Kandung saya yang senantiasa telah mendoakan dan memberikan dukungan dengan ketulusan dan kesabaran.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerah nikmat serta karunia-Nya dalam proses penyusunan tugas akhir ini sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BANI DI Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2022/Pn Bks)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis secara sadar sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi substansi pembahasan maupun sistematika penulisan sebab adanya keterbatasan kemampuan baik dari pribadi Penulis maupun faktor eksternal. Kekurangan yang terdapat di dalam penulisan ini menerima secara terbuka terhadap kritik dan saran untuk dapat diperbaiki dikemudian hari.

Pada proses penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan baik pengajaran, bimbingan dan dukungan moril dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar tersebut Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Yth. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Yth. Ibu Prof. Ro’fah Setyowati, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Wali Penulis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Yth. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Yth. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

7. Yth. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Yth. Bapak dan Ibu *civitas akademika* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Ayah serta Saudara Kandung Penulis yang telah sabar dan memberikan dukungan dengan penuh ketulusan.
10. Teman baik Penulis yang telah memberikan semangat sejak masa perkuliahan, Yundira, Riris, Fayza, Fauziah, Nabila, Nurul, Tsaltsaa dan Valerie.

Harapan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan nilai manfaat bagi mahasiswa, masyarakat dan perkembangan hukum positif Indonesia. Akhir kata Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan ini.

Semarang,

Sekar Novirahmawati

Abstrak

Eksistensi lembaga arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. Salah satu keunggulan dari arbitrase yaitu putusan arbitrase yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat (*final and binding*). Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase nasional dapat dibatalkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perihal permohonan pembatalan arbitrase. Penelitian ini disusun untuk menganalisis pelaksanaan terhadap pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional di Pengadilan Negeri di Indonesia serta penerapan Pasal 70 UU Arbitrase pasca dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dengan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Bks suatu putusan permohonan pembatalan dengan dugaan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan (Pasal 70 huruf b). Metode penelitian ini disusun secara yuridis-normatif yang bersumberkan pada data sekunder berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Adapun sumber-sumber hukum tersebut diolah secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* telah menolak permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon yang diuraikan di dalam pertimbangan-pertimbangannya.

Kata kunci: Pembatalan Putusan Arbitrase; Arbitrase Nasional; PN Bekasi; BANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
1. Tinjauan Tentang Arbitrase.....	16
2. Tinjauan Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional.....	24
3. Tinjauan Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).....	26
4. Tinjauan Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pelaksanaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI di Pengadilan Negeri Bekasi.....	35
1. Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Bks.....	35

2. Analisis Putusan Hakim dalam Mengadili Perkara Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Bks.....	46
B. Penerapan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014...	51
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	64